



BUPATI MUNA BARAT
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. *Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. *Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*
15. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- (2) *Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;*
- (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- (5) Meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3,72 % (tiga koma tujuh puluh dua perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati 2 (Dua) Tahap dalam 1 (Satu) tahun Anggaran;
- (2) Permohonan Alokasi Dana Desa dilampiri dengan :
 - a. Usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa dan APBDesa Tahun berjalan dan direkomendasikan Camat serta lembar verifikasi dari BPMPD Kabupaten;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- (3) Alokasi Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa.
- (4) Pemberian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan daerah (PPKD) dan diketahui Camat;
 - b. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa untuk Tahap I (satu) harus dilampiri :
 - Foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran bersangkutan;
 - Foto copy nomor rekening kas Desa;
 - Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun sebelumnya
 - c. DPPKAD selaku PPKD mencairkan Alokasi Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa;
 - d. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa untuk tahap II (dua) dilampiri dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I;

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
- a. Tahap I pada bulan mulai Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus)
 - b. Tahap II pada mulai Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penata usahaaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDDesa.
- (2) Penata usahaaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penata usahaaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penata usahaaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggung jawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan laporan semester kedua disampaikan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (5) Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- (6) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari Tahun 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 20-6-2016


Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10